



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 73

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN
UNTUK USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro yang merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat diperlukan penguatan permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan skala usaha mikro, Pemerintah Daerah perlu memberikan subsidi bunga agar pelaku usaha mikro di Kota Depok dapat bertahan dan menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf d angka 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 30 ayat 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu disusun tata cara pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman untuk usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Untuk Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN UNTUK USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi dan usaha mikro.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
8. Debitur adalah pelaku usaha mikro yang menerima pinjaman dari lembaga penyalur Subsidi Bunga pinjaman.
9. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan.
10. Bunga Kredit atau Bunga Pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh Debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh Debitur.

BAB II

KRITERIA, TATA CARA PENGAJUAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN, BESARAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Subsidi Bunga diberikan kepada:
 - a. pelaku Usaha Mikro yang telah mengikuti program wirausaha baru dan perempuan pengusaha; atau
 - b. pelaku Usaha Mikro yang telah mengikuti pelatihan oleh Dinas.
- (2) Kriteria penerima Subsidi Bunga bagi Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki KTP Kota Depok;
 - b. bukan merupakan anggota TNI/POLRI atau aparatur sipil negara;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. memiliki sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - e. menyertakan proposal yang dibuat oleh calon penerima Subsidi Bunga.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Subsidi Bunga

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan Subsidi Bunga kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Atas permohonan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Verifikasi dan Validasi.
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Dinas membuat daftar calon penerima Subsidi Bunga berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Daftar calon penerima Subsidi Bunga diserahkan kepada Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk dilakukan seleksi.
- (6) Lembaga keuangan menginformasikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan layak diberikan Subsidi Bunga.
- (7) Berdasarkan informasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Kota menetapkan Penerima Subsidi Bunga.
- (8) Ketentuan mengenai Format Surat Permohonan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 4

- (1) Besaran Subsidi Bunga diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jumlah pinjaman sampai dengan paling tinggi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari bunga pinjaman;
 - b. untuk jumlah pinjaman diatas Rp25.000.001,00 (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari bunga pinjaman.
- (2) Besaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Lembaga Keuangan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerima Subsidi Bunga hanya dapat menerima 1 (satu) jenis Subsidi Bunga dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan tagihan dari Lembaga Keuangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Subsidi Bunga

Pasal 5

Subsidi diberikan untuk pinjaman dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan.
- (2) Dinas melakukan seleksi terhadap Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota menetapkan Lembaga Keuangan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota Penerima Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Lembaga Keuangan mengajukan usulan pencairan Subsidi Bunga kepada Dinas dengan melampirkan rekapitulasi jumlah bunga yang harus dibayar dari Debitur yang tidak memiliki tunggakan terhadap pinjaman.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V SUMBER DANA SUBSIDI BUNGA

Pasal 8

Dana Subsidi Bunga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi Subsidi Bunga kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Lembaga Keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi Subsidi Bunga kepada Dinas sampai dengan selesai program.
- (3) Dinas menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali kota.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Subsidi Bunga.
- (2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 November 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 73

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
DEPOK
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
SUBSIDI BUNGA PINJAMAN UNTUK
USAHA MIKRO

FORMAT SURAT PERMOHONAN SUBSIDI BUNGA

Kepada
Yth. Wali Kota Depok
melalui
Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telp :
Jenis usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Subsidi Bunga atas pinjaman sebesar Rp.....pada Bank(yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Depok) yang akan digunakan untuk usaha atas rencana pinjaman tersebut.

Bersaman dengan ini kami lampirkan sebagai berikut:

- 1. KTP Kota Depok;
- 2. Surat Pernyataan bukan merupakan anggota TNI/POLRI atau aparatur sipil negara;
- 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- 4. sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok.

Demikian surat Pengajuan ini disampikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Depok, (tanggal.bulan,tahun)

Materai 10.000

(Nama Pemohon)

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS